

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan peran komisi kode etik profesi polri di lingkungan Polda Gorontalo belum terlaksana secara maksimal, hal itu terlihat dari adanya kasus pelanggaran kode etik pada Polda Gorontalo sejumlah 23 kasus, dengan 12 kasus yang telah selesai disidangkan, dan terdapat 11 kasus pelanggaran kode etik profesi polri yang masih menunggak. Tunggakan kasus tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Bidang Propam khususnya komisi kode etik profesi polri untuk menyelesaikannya sehingga tidak menjadi catatan negatif bagi penyelenggaraan penegakan kode etik profesi di lingkungan Polda Gorontalo.
2. Faktor penghambat pelaksanaan peran komisi kode etik profesi polri di lingkungan Polda Gorontalo meliputi; *pertama*, faktor hukumnya sendiri dengan adanya pengaturan yang berbeda tentang komisioner komisi kode etik profesi polri yang disesuaikan dengan kepangkatan pelanggar kode etik profesi polri, *kedua*, faktor penegak kode etik (komisi kode etik profesi polri) Polda Gorontalo, dimana ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas komisi kode etik profesi polri yang belum memadai dengan terlihat dari hanya terdapat satu orang komisioner yang memiliki sertifikasi sebagai komisioner. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas, salah satunya kurangnya anggaran bagi komisioner untuk mengikuti pendidikan yang berkaitan

dengan peningkatan kapasitas dalam hal pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri. *Keempat*, faktor anggota terperiksa yang kurang kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi kode etik profesi polri dilingkungan Polda Gorontalo. *Kelima*, Faktor kebudayaan, dimana adanya budaya di lingkungan polri tentang kesatuan korps dan kesamaan pangkat yang saling menjaga dan melindungi, yang dalam konteks pemeriksaan dapat menjadi penghambat karena ketentuan anggota komisi kode etik profesi polri yang juga memiliki kepangkatan yang sama dengan terperiksa.

## **5.2 Saran**

1. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi komisioner komisi kode etik polri di lingkungan Polda Gorontalo misalnya mengikutsertakan seluruh anggota komisioner komisi kode etik profesi polri pada Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sehingga memiliki sertifikasi sebagai komisioner;
2. Perlu dialokasikan anggaran bagi komisioner untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan kapsitas pada program di PTIK dan sertifikasi sebagai pemeriksa pada komisi kode etik profesi polri;
3. Perlu dipertimbangkan tentang perbaikan substansi perkap khususnya yang megatur tentang struktur keanggotaan komisi kode etik profesi polri agar tidak adanya perbedaan komisioner komisi kode etik sebagaimana yang selama ini telah berjalan;

4. Perlu dilakukan kegiatan yang intens terkait dengan pengetahuan dan pemahaman kode etik profesi polri sebagai ruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi polri sebagai pengayom masyarakat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Gorontalo;
5. Perlu dibuatkan hukum acara atau paling tidak tata cara yang lebih detail tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan komisi kode etik polri, termasuk tentang masa waktu atau jangka waktu penyelesaian kasus yang diperiksa, sehingga dapat menekan adanya kasus yang tertunggak hingga bertahun-tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakhti, 1997.
- Bartens, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2000.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003.
- Kanter, *Etik profesi Hukum, sebuah Pendekatan Religius*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001.
- Muhamad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung; Pustaka Setia, 2011.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.
- Riyko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, 2014, *Perilaku Organisasi Kepolisian*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta; Rajawali Pers, 1983.
- Sutadyo Widnoyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta; Elsam dan HUMA, 2003.
- W.J.S. Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1998
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2003
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Anggota Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Snai, *Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri,*  
<http://deswanarwanda.blogspot.com>


LAMPIRAN

DOKUMENTASI



*Wawancara bersama Kabid Propam POLDA Gorontalo, Bapak Sutrisno*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae



### Data Pribadi / Personal Details

**Zulkifli Djinaba**, di lahirkan di Tombatu III, pada tanggal 28 Juli 1995 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak ke dua dari **Bapak Dikson R. Djinaba** dan **Ibu Selvi Umpulumayu**. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 252 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2017.

### **Pendidikan / Education**

#### **Formal**

- a. Sekolah Dasar Negeri 1 Luluo, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Biluhu, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Biluhu, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.



- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

#### **Keikutsertaan Seminar / Workshop**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.
7. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema *“Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* Tahun 2016.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

28 Agustus 2017

Yth. Kepala Sub Bagian WABPROF  
POLDA Gorontalo  
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Komisi Kode Etik Profesi Polri Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI di Lingkungan POLDA Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Zulkifli Djinaba  
NIM : 271 413252  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 002